



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan Bupati Maluku Tenggara Barat

Jakarta, 03 April 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perkara Nomor : 49/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Nomor : 12/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, pada Senin (03/04) pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan.

Pada sidang perdana, Jumat (17/3), Pemohon menyebutkan pada pokok permohonan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor Urut 3 Darma Oratmangun dan Markus Faraknimella serta Nomor Urut 2 Petrus Paulus Werembinan Taborat dan Jusuf Siletty adalah Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPUkab.MTB/II/2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.

Pada sidang selanjutnya, Rabu (22/3), MK kembali menggelar sidang PHP Kada Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait untuk dua perkara, yakni perkara yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Darma Oratmangun dan Markus Faraknimella serta Nomor Urut 2 Petrus Paulus Werembinan Taborat dan Jusuf Siletty. KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, diwakili Charles B. Litaay, membantah semua dalil yang diungkapkan pemohon mengenai kecurangan yang dilakukan termohon. Termohon menjelaskan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah sesuai dengan perundang-undangan. Terkait dengan dalil pemohon yang menyebut terdapat DPT ganda yang menguntungkan Pasangan Petrus Fatlolon dan Agustinus Utuwaly, termohon membantahnya.

Selain Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Tenggara Barat, MK juga akan memutus 3 perkara lainnya di waktu yang sama, yaitu Perkara Nomor : 4/PHP.BUP-XV/2017 PHP Kabupaten Aceh Timur yang dimohonkan oleh Ridwan dan Abdul Rani, Perkara Nomor : 8/PHP.BUP-XV/2017 PHP Halmahera Tengah yang dimohonkan oleh Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar dan Perkara Nomor : 11/PHP.KOT-XV/2017 Walikota Batu yang dimohonkan oleh Rudi dan Sujono (Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id